

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf atau **waqf** berasal dari bahasa Arab وقف (*waqafa*) jamaknya أوقاف (*awqaf*) yang artinya menahan atau berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri.¹⁶ Lafadz *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk *fi sabilillah*) mempunyai pengertian yang sama. Dari segi bahasa, wakaf berarti menahan.

Menurut istilah fiqh, wakaf adalah tindakan yang dilakukan oleh *wakif* (orang yang mewakafkan harta) untuk menyerahkan sebagian atau seluruh harta yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat luas selama-lamanya.¹⁷ Sedangkan menurut istilah syara', wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia disebutkan bahwa Wakaf adalah memberikan manfaat atas suatu barang yang diperuntukkan bagi keperluan umum, dan didermakan untuk keperluan yang bertalian dengan agama meliputi; benda bergerak atau tidak bergerak yang peruntukannya bagi kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas karena Allāh Swt.¹⁸ Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam

¹⁶Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 1

¹⁷Rahmat Syafi'i, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2005), hal. 124.

¹⁸MB. Rahimsyah Satyo adhi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Aprindo, Jakarta, 2005, hal. 673.

uraian ini. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam.¹⁹

Namun, menurut para ulama ahli fiqih dalam tataran pengertian dalam wakaf secara lebih rinci saling berbeda pendapat. Sehingga para ulama berbeda pula dalam memandang hakikat kadar manfaat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari segi kontinuitas waktu (ikrar), pola pemberdayaan maupun pemanfaatan terhadap harta benda wakaf. Untuk itu pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut;

a. Menurut Imam Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wakif* (orang yang mewakafkan) dan menggunakan manfaatnya dalam hal kebajikan.²⁰ Berdasarkan pengertian ini, maka pemeliharaan terhadap harta wakaf tersebut tidak dapat dipisahkan dengan *wakif* (orang yang mewakafkan), bahkan ia dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia juga diperbolehkan untuk menjualnya. Apabila *wakif* (orang yang mewakafkan) meninggal, maka harta wakaf tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya. Jadi, hal yang tampak dari harta wakaf hanyalah mendermakan manfaatnya.

Sehingga mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa wakaf yaitu: “Tidak melakukan tindakan terhadap suatu benda, yang memiliki status tetap sebagai hak *wakif*, dengan mendermakan manfaatnya untuk kepentingan umum (sosial), baik pada masa sekarang, maupun di masa yang akan datang.”²¹

b. Imam Malik

Yaitu menjadikan manfaat harta *wakif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak

¹⁹Mohammad Daud Ali, *Sistrem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 80.

²⁰Depag RI, *Fiqih Wakaf*, direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007, hal. 2

²¹*Ibid.*, hal. 82

wakif.²² Mazhab Maliki mengatakan: “wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk waktu satu tahun misalnya sesudah itu kembali kepada pemilik semula.²³ Dengan kata lain si *wakif* tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang wakaf yang telah ditetapkan.”²⁴

c. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allāh Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).”²⁵

Kemudian Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* (orang yang berwakaf) setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* (orang yang berwakaf) tidak boleh melakukan sesuatu terhadap harta wakaf.²⁶

Dari pengertian-pengertian yang tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta benda yang telah diwakafkan haruslah; Pertama, zatnya abadi (tahan lama), tidak cepat musnah setelah digunakan. Kedua, telah lepas dari kekuasaan *wakif* (orang yang berwakaf). Ketiga, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Keempat, untuk tujuan amal kebajikan yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari pemiliknya dengan menahan harta asal (pokoknya) dan menyedekahkan manfaatnya demi kepentingan sosial yang sifatnya untuk kemaslahatan bersama.

²²Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 4-5

²³Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa: Masykur AB, Lentera, Jakarta 2006, hal. 636

²⁴Juhaya S. Praja, *perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1997, hal.18

²⁵Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, Jakarta, hal. 3

²⁶*Ibid.*, hal. 5

²⁷Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hal. 7

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat dalam menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat luas. Meskipun wakaf hanya sebagai suatu amal shālih (amal kebajikan) yang bersifat anjuran, namun daya dorong pada implementasi terhadap pemerataan kesejahteraan umat sangatlah tinggi. Sehingga prinsip dasar pada wakaf bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mendorong hak-hak individu secara berimbang.²⁸

Prinsip manfaat dari suatu benda menjadi sebuah landasan atas dasar yang paling relevan pada objek wakaf itu sendiri. Terlebih dalam ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai *Sadaqah Jariyah* (suatu pemberian yang memiliki pahala terus mengalir) walaupun orang yang berbuat telah meninggal dunia. Dalam pandangan yang paling sederhana, bahwa kontinuitas pada pahala yang dimaksudkan terkait pada aspek manfaat yang dipergunakan secara berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat luas.

2. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Setiap perbuatan manusia yang menyangkut dengan *khitab* (ketentuan) Allāh *Subāhanahu wata'āla* tidak dapat dipisahkan dari hukum yang telah ditentukan oleh syariat Islam, seperti; wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Wakaf merupakan *khitab* Allāh *Subhānahu wata'ālā* yang *ghairu jazim* (boleh dilakukan dan boleh untuk tidak dilakukan) artinya merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam*.

Allāh Swt telah mensyari'atkan wakaf sebagai salah satu upaya untuk dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Nabi Muhammad Saw pun telah menganjurkan berwakaf atas rasa cinta beliau terhadap orang-orang

²⁸Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktur Jendral Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2006), hal. 90.

fakir (miskin) dan orang-orang yang membutuhkannya. Adapun landasan dasar hukum wakaf menurut para ulama adalah.

Firman Allāh Swt:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: ٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menfkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Sesungguhnya Allāh Swt maha mengetahui.” (Ali-Imran: 92).²⁹

Manusia tidak akan mungkin bisa memberikan sesuatu yang sangat ia cintai, kecuali diberikan dengan alasan memberi sesuatu yang sangat dicintai. Ia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari sesuatu yang telah diberikan Mayoritas (*jumhur*) para ulama berpendapat bahwa jelaslah wakaf merupakan pemberian yang terbaik dibandingkan dengan shadaqah-shadaqah (pemberian-pemberian) yang lain.

Dalam surat lain, Allāh Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: ٧٧)

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Al-Hajj: 77).³⁰

Melakukan perbuatan kebajikan terbagi dalam beberapa hal; melaksanakan semua perintah Allāh Swt, saling mencintai dan menyayangi antara sesama mahluk cipataan dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Baik dengan tenaga ataupun harta yang berfaedah (bernilai pahala).

²⁹Zaini Dahlan, *“Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya”*, cet. IX, (Yogyakarta: UII Press, 2010).

³⁰*Alqur’an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010)

Selanjutnya Allāh Swt berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمْنًا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٢٦٢)

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allāh, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah: 262).³¹

Ayat ini menerangkan dalam memberikan infaq kepada orang lain atau kepada suatu lembaga yang dibolehkan pada jalan Allāh Swt, ayat ini di turunkan pada saat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin ‘Auf dalam berinfaq keduanya dijalan Allāh Swt. Adapun Utsman bin Affan, menyiapkan tentara pemberani pada peperangan tabuk beserta seribu unta sekaligus pelananya dan membekali tentara tersebut dengan seribu dinar. Sementara Abdurrahman bin ‘Auf bersedakah setengah daripada hartanya. Tujuan dari pada sahabat Rasūlullāh Saw tersebut untuk mengharap keridhaan dan pahala di sisi Allāh Swt dengan catatan tidak menyebut-nyebut setelah memberi dan tidak menyakiti perasaan si penerima.

Dari sejarah dua sahabat Rasūlullāh Saw yang tersebut diatas dapat kita pahami dan diambil sebuah teladan yang bijak bahwa, pendermaan harta yang diberikan berdasarkan pada firman Allāh Swt merupakan suatu amalan yang tulus *fi sabīlillāh*, karena harta benda yang diberikan oleh Utsman bin Affan adalah harta benda yang utuh yaitu berupa unta beserta pelananya. Dan juga apa diinfakkan Abdurrahman bin Auf adalah sedekah harta.

³¹*Alqur’an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010)

Allāh Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allāh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padaanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allāh Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267).³²

2. Hadis

Hadis adalah sumber (dalil) kedua setelah Al-Qur’an yang mana dengan hadis dapat mengkhususkan isi kandungan dalam Al-Qur’an yang dalalahnya secara umum. Diantara hadis-hadis yang berhubungan dengan wakaf yaitu:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشياء : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah Raḍiyallāhu ‘anhu bahwa Rasūlullāh Saw bersabda: “bila manusia telah mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan kepadanya.” (Diriwayatkan oleh Muslim).”³³

Berdasarkan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa amal perbuatan orang yang telah meninggal akan terputus, kecuali sewaktu hidup pernah melakukan suatu amalan yang tak akan putus pahalanya. Meskipun amalan-amalan tersebut telah dikerjakan oleh orang lain, Namun

³²Alqur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010)

³³Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadis Terpilih Sinar Ajaran Muhammad, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 117.

pahalanya akan tetap sampai kepada orang yang telah meninggal atas amal perbuatan saat masih hidup. Amalan-amalan perbuatan yang dimaksudkan dalam hadiś ini yaitu Sadaqah jariyah, Ilmu yang berguna (bermanfaat), dan do'a anak yang Shaleh. Para ulama berpendapat bahwa sadaqah jariyah yang terdapat dalam hadiś ini dapat dicontohkan seperti halnya wakaf.

Pada hadiś lain Rasūlullāh Saw bersabda;

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقفت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها ... (رواه البخارى)

“Telah Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku Ibn Umar ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khattab Raḍiyallāhu ‘anhu telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Shallallāhu ‘alaihi wasallam untuk memohon petunjuk. Umar Raḍiyallāhu ‘anhu berkata: “Ya Rasulallāh, aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Lalu Beliau menjawab: “Jika engkau menghendaki, engkau dapat menahan fisik tanah itu, lalu shadaqahkanlah hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan tidak boleh wariskan.” (HR. Al-Bukhārī).³⁴

³⁴Imām al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhary*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), bab al-syuruth, hadiś nomor 2532.

Hadis ini jelas sekali menasihatkan dalam hukum wakaf berdasarkan pada perilaku dari salah seorang sahabat Nabi *Shallallāhu ‘alaihi wasallam* melalui tuntunan-Nya, dan juga dapat kita pahami pada hadis ini dalam pendaayagunannya dan tidak berdosa bagi orang yang mengambil sebagian manfaaat dari hasil harta wakaf.

Praktek perwakafan itu sendiri sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*. Karena wakaf telah disyari’atkan setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah al-Munawwarah pada tahun kedua Hijriyah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam siapa orang yang pertamakali melaksanakan wakaf. Pendapat pertama, menyatakan bahwa orang yang pertamakali melakukan wakaf adalah Rasūlullāh Saw. Yakni wakaf tanah Nabi Muhammad Saw untuk membangun sebuah masjid. Karena berdasarkan pada hadis Rasūlullāh Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Syabah dari ‘Amr bin sa’ad, ia berkata; *“Kami bertanya dalam mula-mula wakaf dalam Islam, orang-orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasūlullāh Saw.”*

3. Ijma’

Selain berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadis diatas, para ulama juga telah Ijma’ (bersepakat) bahwa wakaf merupakan amal jariyah yang telah disyri’atkan oleh Islam. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal dan menolak praktek/amalan wakaf dalam Islam. Karena telah menjadi sebuah amalan yang senantiasa dilakukan dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dan sejak awal Islam sampai sekarang.

4. Ijtihad

Ketentuan-ketentuan terperinci dalam perwakafan didasarkan pada Ijtihad para ahli hukum Islam (Syari’ah).

5. Hukum Negara

Segala sesuatu yang membahas dalam perwakafan pada saat ini berpedoman pada “Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dalam implementasinya dan masalah yang terkait dengan perwakafan tanah milik”, apabila tidak ditemukan dalam “UU No. 41 Tahun 2004, maka kembali berpedoman pada peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977.”

Selanjutnya hasil ijtihad para ulama Indonesia termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan prinsip hukum perwakafan dalam Islam yang telah dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan pemerintah. Adapun dasar hukum wakaf yang ada di Indonesia yakni;

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1997 Perwakafan Tanah Milik.
- b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 dalam Tatacara Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dalam Pelaksanaan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/P/75/1978 dalam Pendaftaran dan Pedoman Peraturan Perwakafan Tanah Milik.
- e. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dalam Wakaf.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.³⁵

³⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut *Jumhur Ulama* (Mayoritas Ulama) Mazhab, Rukun wakaf ada empat macam:

1. *Wakif* (Orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan hartanya disebut wakif. Sebagai subjek wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan. Seorang wakif harus mewakafkan harta yang dimilikinya bukan atas dasar paksaan melainkan harus atas kehendak sendiri dengan niat mengharapkan ganjaran berupa pahala dari Allāh Swt.

2. *Mauquf 'Alaih* (orang atau badan hukum yang menerima wakaf)

Bagi *Mauquf 'alaih*, wakaf harus digunakan pada hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam.

3. *Mauquf Bih* (barang atau harta benda yang diwakafkan)

Mauquf Bih adalah harta atau benda yang diwakafkan. Sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan satu hal yang sangat penting dalam perwakafan.

4. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Sighat adalah pernyataan *wakif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, dapat dilakukan dengan lisan dan juga tulisan.

Dari masing-masing unsur yang dalam rukun wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat orang yang mewakafkan (*Wakif*)

Wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* harus memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* yakni menyerahkan hak milik tanpa pertimbangan materiil. Ini berarti mereka telah dewasa (*baligh*), memiliki pikiran yang sehat, tidak dalam pengampunan, tidak karena terpaksa untuk berbuat sesuatu dan pemilik sah atas benda yang diwakafkan. Sementara organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan dari organisasi atau badan hukum untuk untuk mewakafkan harta benda miliknya yang sesuai dengan anggaran dasarnya.³⁶

Dari sifatnya yang lentur dan bebasnya kehendak para wakif, calon *wakif* harus memiliki persyaratan sebelum yang bersangkutan melakukan ibadah wakaf. Persyaratan tersebut bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatan untuk orang banyak.

b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*Mauquf bih*)

Sebagai objek wakaf, *mauquf bih* adalah hal yang sangat penting dalam perwakafan. Karena, harta yang diwakafkan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan berikut:³⁷

- 1) Benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat (dayaguna). Pengertian wakaf adalah mengambil manfaat atas benda yang diwakafkan, serta mengharapkan pahala dan keridhaan pada Allāh Swt. Maka, hukumnya tidak sah apabila mewakafkan benda yang tidak dapat diambil

³⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Jakarta*: Akademika Presindo, 2007, Pasal 215 dan 217.

³⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktur Jendral Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen agama, 2006) hal. 40-42

manfaatnya. Seperti; mewakafkan benda yang memabukkan dan benda terlarang lainnya.

2) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi pemilik sempurna (*al-milk at-tamm*) orang yang berwakaf (*wakif*) pada saat terjadi akad wakaf. Karena, jika seseorang mewakafkan suatu benda yang bukan atau belum menjadi miliknya maka hukumnya tidak berlaku (tidak sah). Seperti; mewakafkan benda atau sejumlah uang yang belum diundi dalam arisan, mewakafkan sebuah tanah yang masih berada dalam persengketaan atau jaminan jual beli.

3) Benda yang diwakafkan harus diketahui (jumlahnya) pada saat terjadi akad wakaf. Penentuan benda yang akan diwakafkan tersebut dapat ditentukan dengan menyebutkan besarannya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas kuantitas atas harta yang akan diwakafkan. Maka hukumnya tidak sah. Seperti; mewakafkan separuh tanah.

4) Benda tetap atau bergerak, yang telah dibenarkan untuk diwakafkan.

c. Syarat-syarat tujuan Penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*)

Mauquf 'alaih tidak dibenarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai pada amalan wakaf yang merupakan bagian dari amalan ibadah. Selain itu, *mauquf 'alaih* harus mempunyai maksud dan tujuan wakaf yang jelas bahwa kegunaan wakaf adalah dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti; untuk mendirikan masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah atau hal-hal lain yang memberikan manfaat. Namun, jika hanya ditujukan kepada orang (kelompok) tertentu maka harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar

harta yang telah diwakafkan dapat segera diterima setelah diikrarkan. Demikian pula diperlukan bagi organisasi atau badan hukum yang akan menerima harta benda wakaf.³⁸

d. Syarat-syarat Akad (*Sighat*) wakaf

Salah satu perbincangan yang sangat luas pada buku-buku fiqh adalah pembahasan dalam *sighat*.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan:

“*Akad* adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.”³⁹

Dengan adanya *ijab qabul* menunjukkan atas kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan wakaf suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu dari perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui yakni dengan adanya kerelaan.

e. Syarat-syarat Pengelola wakaf (*Nazir*)

Nazir wakaf yaitu orang, organisasi, atau badan hukum yang diberikan amanah untuk menjaga dan memelihara harta wakaf dengan sebaik-baiknya yang sesuai pada maksud dan tujuan wakaf.

Pada dasarnya, siapa saja bisa menjadi *Nazir* selama dia tidak terhalang untuk menjalankan perbuatan hukum. Namun,

³⁸*Ibid.*, hal. 56

³⁹Ahmad Azhar, Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal.

karena tugas *Nazir* tidak mudah baik yang menyangkut atas harta benda yang harus diberikan terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Maka, jabatan *Nazir* harus diberikan kepada orang yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Para Imam mazhab telah sepakat akan pentingnya *Nazir* memenuhi persyaratan “adil” dan “mampu”. Menurut *jumhur* (mayoritas) para ulama, maksud dari kata “adil” yaitu dapat menjalankan perintah dan dapat menjauhi larangan agama (syari’at Islam). Sedangkan, arti kata “mampu” yaitu mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menta’sarrufkan terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yaitu dewasa dan berakal sehat.⁴⁰

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai *Nazir* antara lain: Warga Negara Indonesia (WNI), *Muslim* (beragama Islam), *Baligh* (dewasa), *Amanah* (dapat dipercaya), dan mampu (baik jasmani maupun rohani).

2. Syarat-Syarat Wakaf

Agar amalan wakaf itu sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Untuk selama-lamanya

Wakaf untuk selama-lamanya adalah merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah apabila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini telah disepakati oleh para ulama, kecuali mazhab Maliki.

b. Tidak boleh dicabut

Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan (ikrar) wakaf tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah *wakif* (orang

⁴⁰Direktorat Pemberdayaan *Wakaf Dirjen Bimas Islam, Paradigma baru*, hal. 51

yang mewakafkan) meninggal dunia dan wasiat wakaf itu tidak seorangpun boleh mencabutnya.

c. Kepemilikan harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan.

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf tersebut telah menjadi milik Allāh Swt. Kepemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun, baik kepada perseorangan, badan hukum ataupun negara. Negara juga ikut mengawasi apakah harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak, dan Negara juga berkewajiban untuk melindungi harta wakaf itu.

d. Sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya

Wakaf tidak sah apabila tujuannya tidak sesuai apalagi berdalaman dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Bila *wakif* (orang yang mewakafkan) telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu pula wakaf telah terlaksana. Untuk memperoleh kepastian hukum, sebaiknya harta benda wakaf dilengkapi dengan alat-alat bukti, seperti surat-surat dan sebagainya.⁴¹

Dalam “undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 6 menyebutkan bahwa; unsur-unsur wakaf meliputi; *Wakif* (orang yang berwakaf), *Nazir* (pengelola wakaf), harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan jangka waktu wakaf.”⁴²

Sedangkan persyaratan yang dijelaskan pada berikutnya, yaitu:

1) *Wakif* (orang yang mewakafkan) meliputi:

a) Perseorangan; telah dewasa, berakal, tidak terhalang untuk melaksanakan perbuatan hukum, serta pemilik sah atas harta benda wakaf.

⁴¹Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1986), hal. 219-220.

⁴²Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 6.

b) Organisasi; apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam organisasi untuk mewakafkan sebagian harta benda milik organisasi yang sesuai pada anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c) Badan hukum; apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam badan hukum untuk mewakafkan sebagian harta benda milik badan hukum yang sesuai pada anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) *Nazir* meliputi:

a) Perseorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b) Organisasi, jika memenuhi persyaratan; pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan sebagaimana yang dimaksud di atas, dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

c) Badan hukum, apabila memenuhi persyaratan; pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan.

d) Kewajiban dan hak-hak *Nazir*

Bila ditinjau dalam UU No. 41 tahun 2004 dalam wakaf, maka tugas *Nazir* adalah melakukan pencatatan terhadap harta benda wakaf menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda

wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia/BWI (pasal 11).

Adapun hak *Nazir* pada undang-undang adalah *Nazir* dapat menerima kompensasi dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf yang jumlahnya tidak lebih tinggi dari 10% (pasal 12). *Nazir* juga akan mendapatkan bimbingan dari Menteri dan badan wakaf (pasal 13). Selain itu, *Nazir* juga harus terdaftar di Kementrian dan Badan Wakaf Indonesia/BWI (pasal 14) ayat (1).

3) Harta benda wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah.

Harta benda wakaf terdiri dari (pasal 16):

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. benda tetap (tidak bergerak); dan
- b. benda bergerak.

(2) Benda tetap (tidak bergerak) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf “ a ” meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.
- b. bangunan berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf “a”.
- c. tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

d. hak milik atas satuan rumah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. benda tidak bergerak lain yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf “ b ” adalah harta benda yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, yaitu:

- a. uang
- b. logam mulia
- c. surat berharga
- d. kendaraan
- e. hak atas kekayaan intelektual (haki)
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) *Ikrar wakaf*

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:

- a) nama dan identitas *Wakif*
- b) nama dan identitas *Nazir*
- c) data dan keterangan harta benda wakaf

- d) peruntukan harta benda wakaf
- e) jangka waktu wakaf

5) Peruntukan harta wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
 - b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
 - c) Bantuan bagi fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
 - d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi
 - e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan
- 6) Jangka waktu wakaf

Dalam undang-undang wakaf telah menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat berlaku untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

7). Perubahan harta benda wakaf

Menurut UU Nomor 41 tahun 2004 dalam wakaf menyebutkan bahwa, perubahan status harta benda wakaf dapat dilakukan dengan ketentuan; dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya kecuali untuk kepentingan umum.⁴³

⁴³Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

4. Tujuan Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat.⁴⁴ Dalam “Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dalam wakaf pasal 4, menyebutkan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.” Pada pasal 5, menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk keperluan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 216, memberikan penjelasan bahwa wakaf berfungsi untuk melanggengkan manfaat dan tujuan dari harta benda wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf dapat mengekalkan manfaat pada benda yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukannya.⁴⁶



⁴⁴Mardani, Op.Cit, hal. 357

⁴⁵Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2005, hal. 2.

⁴⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2010), hal. 166

5. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang diakui dalam Islam dan telah disepakati oleh sebagian para ulama antara lain;

1. Wakaf *Ahli* (*zurri*)

Wakaf *Ahli* disebut juga Wakaf *zurri* atau Wakaf '*ala aulad*, yakni wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Wakaf *Ahli* (*zurri*) ini telah dibenarkan yaitu berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik *Radiyallāhu 'anhu* mengenai adanya wakaf dari keluarga Abu Talhah kepada keluarga karibnya, pada bagian akhir hadis tersebut disebutkan bahwa, yang artinya "*Aku telah mendengarkan ucapanmu dalam hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat maka Abu Talhah membagikan kepada keluarga dan anak perempuannya.*" (HR. Bukhārī).

Dalam perkembangan selanjutnya wakaf *zurri* ini dinilai kurang memberikan manfaat yang kurang signifikan bagi kesejahteraan umum, karena sering menciptakan ketidakjelasan dalam manajemen dan penggunaan wakaf lebih-lebih pada hubungan keluarga dan sudah turun menurun sampai anak cucu.

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* juga dikenal sebagai wakaf umum, yakni wakaf yang dikehendaki oleh pewakifnya agar dapat dipergunakan manfaatnya untuk masyarakat luas atau kepentingan orang banyak. Wakaf yang seperti ini telas jelas sifatnya sebagai suatu wakaf yang didermakan bagi lembaga keagamaan (lembaga sosial). Seperti; Masjid, Rumah sakit, Madrasah, Jembatan dan hal-hal yang lainnya.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menegaskan dalam diutamakannya wakaf *khairi* yang

berarti kurang lebih sebagai berikut “*Khalifah Umar telah menyedekahkan penghasilan tanah (tanah di Khaibar) untuk membantu kebutuhan orang-orang fakir, kerabat, budak, ibn sabil, fīṣabilillāh dan orang-orang yang mengungsi. Tanah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan sebagian dari hasilnya diberikan kepada teman-teman.*” (HR. Muslim).

Wakaf *Khairi* inilah yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang-orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas. Karena pada wakaf *khairi* ini dapat memberikan kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggara kesejahteraan masyarakat baik dalam keagamaan ataupun sosial.

3. Wakaf *Mutlak*

Menurut Imam Syafi'i, jika ada seseorang yang mewakafkan dengan *mutlak* dan tidak menentukan kepada siapa wakaf itu, seperti rumah untuk wakaf. Maka yang seperti ini dianggap tidak sah, karena tidak ada penjelasan kepada siapa wakaf itu diberikan. Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan, bahwa wakaf tidaklah sah kecuali setelah diterima atau dipegang secara jelas oleh orang yang diberi atau menerima barang wakaf tersebut dan orang yang memberi (*wakif*) itu boleh melarang orang yang diberi (*mauquf 'alaih*) dalam menggunakannya, karena penerima tidak ada pada saat redaksi wakaf (serah terima) dan kapan saja orang yang memberi itu kembali kepada pemberian itu sebelum ia menyerahkan harta benda yang akan diwakafkan (*mauquf*), hal seperti ini berarti status harta benda tetap masih menjadi milik pemberi (*wakif*).

4. Wakaf kepada *Ahli Żimmi*

Żimmi (perjanjian) memiliki arti perjanjian yang damai antar sesama. Kata ini memberikan isyarat bahwa mereka itu mendapat

perjanjian dari Allāh *Subhānahu wata'ālā*, Nabi dan *Jami'atul Muslimīn* untuk hidup dibawah naungan islam dengan aman dan tentram, karena seluruh umat islam dari dahulu sampai sekarang sudah sepakat bahwa apa yang memberikan manfaat bagi mereka bermanfaat juga bagi kaum muslimin dan apa yang membahayakan bagi mereka membahayakan juga bagi islam kecuali masalah keyakinan dan urusan agama, maka islam berlepas diri mereka berikut cara-cara persembahannya. Pernyataan ini ditegaskan oleh hadiṣ Nabi Muhammad *Shallallāhu 'alaihi wa ālihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani sebagai berikut:

مَنْ أَدَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ (رواه طبراني)

“Barang siapa yang mengganggu orang kafir *Ẓimmi* sungguh ia telah mengganggu saya dan barang siapa yang mengganggu saya berarti ia mengganggu Allāh Swt”. (HR. Thabrani).

Hadiṣ ini yang dijadikan dalil oleh para ulama' yang bermazhab Syafi'i bahwa berwakaf kepada *kafir Ẓimmi* adalah sah, karena wakaf itu adalah perbuatan yang sunnah, berbeda dengan *kafir harbi* dan orang murtad (keluar dari agama islam), maka tidak sah berwakaf kepada mereka menurut *qaul yang rajih*, sebab *kafir harbi* adalah wajib hukumnya diperangi.⁴⁷ Allāh Swt telah menegaskan dalam *kafir Ẓimmi* dalam Al-Qur'an;

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة: ٨)

“Allāh Swt tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan

⁴⁷Taki'uddin Abu bakar al-husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal.

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allāh Swt menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al Mumtahanah: 8)⁴⁸

5. Wakaf kepada Orang kaya

Kontradiksi dalam wakaf bagi orang kaya terbagi menjadi dua pendapat kelompok, yaitu ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Di antara tokoh Islam yang membolehkan adalah Imam Nawawi yang mengatakan, bahwa untuk orang kaya bukanlah tindakan yang dilarang dalam Islam karena merupakan bentuk ibadah yang tidak keluar dari jalur hukum, selama orang yang diberikan wakaf itu baik, baik bagi orang kaya maupun orang miskin selama ia mampu menjaga dan mengelola hasil barang yang diwakafkan untuk keperluan umum yang terkait dengan agama.

Pernyataan Imam Nawawi di atas sesuai dengan konteks ayat Al-Qur'an;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهِيَ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة: ١٨٨)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188).⁴⁹

Sementara tokoh ulama' yang tidak membolehkan atau melarang berwakaf kepada orang kaya adalah Ibnu Thaimiyah, karena menurutnya berwakaf kepada orang kaya adalah perbuatan *mubazir* dan perbuatan *mubazir* adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allāh Swt. Dasar beliau adalah Firman Allāh Swt sebagai berikut:

⁴⁸ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010)

⁴⁹ Zaini Dahlan, *“Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya”*, cet. IX, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 931.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا تَأْتِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: ٧)

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allāh kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allāh, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allāh. Sesungguhnya Allāh amat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr (59): 7)⁵⁰

6. Wakaf kepada Diri Sendiri

Ibnu Suraij (ulama' bermazhab Syafi'i) mengatakan bahwa, berwakaf kepada diri sendiri adalah sah karena semua itu adalah jalan menuju diri kepada Allāh Swt selama tujuan dan sasaran wakaf sesuai dengan esensinya.⁵¹ Pernyataan tersebut di atas dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عندي دينار ا فقال رسول الله تصدق على نفسك (رواه ابو داود)

“Sesungguhnya aku memiliki satu dinar, maka Rasūlullāh Saw berkata kepadanya, sedekahkanlah pada dirimu sendiri.” (HR. Abu Daud).

⁵⁰ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010)

⁵¹ Sayyid Tsabiq, *Fiqhus Sunnah*, hal. 167

B. HASIL PENELITIAN

Pengalihan harta wakaf berarti menjual atau menukar. Mengenai hal ini telah terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama mazhab. Perbedaan pendapat tersebut berangkat dari adanya *hadis qauly* yang disampaikan oleh Rasūlullāh *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasūlullāh *Ṣhallallāhu ‘alahi wasallam* bersabda bahwa: “Tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak pula dihibahkan”.

Di kalangan para ulama’ mazhab ada yang melarang menjual atau mengalihkan harta wakaf sama sekali, dan ada pula yang membolehkan dalam beberapa kasus, ada pula yang diam (*tawaqquf*). Sebelum membahas lebih banyak dalam pandangan satu sama lain, perlu kiranya memahami dua istilah yaitu *ibdal* dan *istibdal*. *Ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang-barang lainnya sebagai pengganti. Sementara *Istibdal* menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah terjual.

1. Pandangan Mazhab Syafi’i dalam pengalihan harta wakaf

Menurut pandangan mazhab Syafi’i, bahwa harta benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif* (orang yang mewakafkan harta), melainkan telah menjadi milik publik (umum). Akibatnya bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan dan dialihfungsikan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik umum (milik umat).

حَبْسُ الْمَالِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْبِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصْرَفٍ مُبَاحٍ

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.”⁵²

Imam Syafi’i menegaskan bahwa harta wakaf yang telah diberikan oleh *wakif* sudah bukan lagi milik wakif. Karena imam syafi’i menyamakan wakaf

⁵²Zakariya bin Muhammad bin zakariya al-anshory, *Fath al-Wahab*, Juz 1, 440.

dengan *sadaqah*, yang mana *sadaqah* itu tidak bisa diambil lagi. Sehingga harta yang telah diwakafkan oleh *wakif* bukan lagi milik *wakif*.

Dalam masalah pengalihan harta wakaf ini, beliau sependapat dengan imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya Penukaran dan Penjualan benda wakaf. Imam Syafi'i berpendapat, "tidak boleh" menjual masjid secara mutlak, sekalipun itu roboh.

Para ulama Syafi'i (ulama bermazhab syafi'i) pada umumnya membatasi secara ketat penukaran atau penjualan terhadap harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dialihkan.⁵³

Misalnya, bila sebuah bangunan masjid wakaf runtuh sehingga orang tidak mungkin lagi shalat didalamnya, maka hal itu tidak diserahkan kepada seseorang, termasuk kepada *wakif* atau ahli warisnya, dan tidak boleh pula dijual atau diganti oleh orang lain karena bangunan itu sepenuhnya merupakan hak Allāh Swt. Akan tetapi, bila dalam keadaan terpaksa, seperti bangunan masjid itu sudah terlalu sempit, maka bangunan tersebut boleh dijual atau ditukar yang uang penjualan atau harta penukaran itu dijadikan untuk dana pembangunan masjid yang lebih besar.⁵⁴

Adapun dibenarkan untuk menjualnya adalah pembatas (pagar) masjid yang apabila rusak, dan batang kayunya jika pecah, sehingga tidak dapat diambil maslahatnya, kecuali dibakar. Hal ini supaya tidak hilang dan tempatnya tidak menjadi sempit dengan adanya benda-benda tak befaedah tersebut, sedangkan hasil penjualannya yang sedikit, dikembalikan pada fungsi wakaf yaitu untuk kemaslahatan masjid. Akan tetapi, jika benda tersebut dapat dimanfaatkan selain dibakar, misalnya untuk papan dan pintu, hal itu tidak boleh dijual sama sekali.⁵⁵

⁵³Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV Yuliana, 1986), hal. 224

⁵⁴Helmi Karim, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.115

⁵⁵Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hal. 132

Ketatnya kalangan Mazhab Syafi'i dalam mencegah pengalihan harta benda wakaf sangatlah tampak, sehingga mereka melarang menjualnya, meskipun keadaan benda tersebut tidak memiliki *maslahat*. Kecuali jika benda itu akan membinasakan, maka boleh dialihfungsikan.

Ulama Syafi'i (ulama bermazhab Syafi'i) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, dan atau dialihkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga dalam kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dalam hadis dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسٍ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثَ بِهِ ابْنُ سَرِينٍ: غَيْرَ مَتَمَائِلٍ مَالًا. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah as-Anshari, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepada Ibnu Umar Radiyallāhu 'anhu bahwa; “Umar Ibnu al-khattab pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi Saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya RasulAllāh, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu.” Nabi Muhammad Saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya.” Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan

diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allāh, Ibnu Sabil, dan para tamu.” Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang ma’ruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya.” (HR. Imam Bukhārī dan Muslim).⁵⁶

Namun dilain pihak berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud *wakif* (orang yang mewakafkan) maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsur dan Ibnu Taimiyah berpendapat dalam bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi keperluan umum, khususnya untuk umat Islam.⁵⁷

Dalil atau argumentasi yang digunakan oleh Imam Ahmad adalah ketika Umar bin Khattab *Radhiyallāhu ‘anhu* memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan sebagai pasar bagi para pedagang-pedagang kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bentuk bangunan lain, maka Umar dan Utsman pernah membangun masjid an-Nabawi dengan tanpa mengikuti konstruksi pertama, serta melakukan penambahan dan perluasan. Demikian pula yang terjadi pada Masjid al-Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī, bahwa Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda kepada sayyidatina ‘Aisyah *Radhiyallāhu ‘anha*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسْرِئُ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثْتِكَ فِي الْكُعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكَ حَدِيثُ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِحُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكُعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ (رواه البخارى)

⁵⁶Imām al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), bab al-Syuruth, hadīs no. 2532

⁵⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, 2005, hal. 80

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Musa dari Isra'il dari Abu Ishaq dari Al Aswad berkata, Ibnu Az-Zubair berkata kepadaku," 'Aisyah banyak merahasiakan (hadis) kepadamu. Apa yang pernah dibicarakannya kepadamu dalam Ka'bah?" Aku berkata, "Aisyah berkata kepadaku, "Nabi Shallallāhu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai 'Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat zaman mereka, Az Zubair menyebutkan, "Dengan kekufuran, maka Ka'bah akan aku rubah, lalu aku buat dua pintu untuk orang-orang masuk dan satu untuk mereka keluar." Di kemudian hari hal ini dilaksanakan oleh Ibnu Zubair." (HR. Imam Bukhārī)⁵⁸

Seandainya ini alasan yang kuat tentulah Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wasallam akan mengubah bangunan Ka'bah. Oleh karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemasalahan yang lebih baik atau keadaan yang mendesak. Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, Imam Ahmad telah menggariskan atas kebolehnya karena mengikuti sahabat-sahabat Rasūlullāh Ṣallallāhu 'alaihi wasallam. Langkah-langkah yang diambil oleh Sayyidina Umar dalam hadis yang telah disebutkan diatas sangatlah terkenal (*masyhur*) dan tidak ada seorangpun yang bisa menyangkalnya.

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah dan mengalihkan harta wakaf dengan dua syarat: *pertama*, penggantian karna kebutuhan yang mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan dalam peperangan, maka bisa dijual dan hasilnya dapat dipergunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Bila rusak dan tidak mungkin lagi untuk digunakan dan diambil manfaatnya, maka tanahnya dapat dijual dan hasilnya dapat dipergunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Hal yang seperti ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan dengan yang lainnya. *Kedua*, Misalnya ada sebuah masjid yang sudah tidak layak lagi digunakan untuk ibadah.

⁵⁸Imām al-Bukhārī, *Shahih Al-bukhari, min tarki bab al-ikhtiar mukhafatan an yuqshara fih ba'dhu an-naas*, No. 123.

maka boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkan masjid dengan maksimal.

Sedangkan, apabila yang diwakafkan untuk diproduksi, jika lebih baik, seperti wakaf rumah, kebun atau kampung dengan produksi lebih kecil, maka ia digantikan dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf. Hal seperti ini diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama lain seperti; Abu 'Ubadah bin Haebawaih, seorang hakim Mesir yang memutuskan hal yang serupa. Hal ini merupakan *qiyas* dari ucapan Imam Ahmad dalam perpindahan masjid dari satu tanah ke tanah lain karena adanya suatu *maslahat* (kebaikan).

Bahkan apabila diperbolehkan untuk mengganti sebuah masjid dengan yang bukan masjid karena suatu *maslahat*. Sehingga masjid dijadikan pasar maka hal itu disebabkan bolehnya mengganti pada objek lain lain yang lebih penting dan layak. Hal seperti ini juga merupakan *qiyas* terhadap pendapat Imam Ahmad dalam penggantian hadiah dengan yang lebih baik darinya. Imam Ahmad telah menggariskan bahwa, masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun sebuah pengairan di bawahnya, sementara orang-orang hidup berdampingan dengan masjid. Apabila telah disetujui secara bersama untuk melakukan pengangkatan dan pembangunan, maka hal yang seperti itupun bisa dilakukan. Namun, diantara para sahabat-sahabat yang lain ada yang menolak menggantikan masjid, dan tanah yang diwakafkan. Inilah pendapat mazhab Syafi'i, tetapi *nash-nash*, *atsar-atsar* dan *qiyas* menghendaki kebolehan menggantikannya karena suatu *maslahat*.

Jadi, menurut hemat penulis dalam pandangan Mazhab Syafi'i, memberikan penjelasan bahwa harta benda wakaf itu tetap tidak boleh dijual, ditukar atau dialihkan jika memang tidak dalam keadaan terpaksa.

2. Pandangan Mazhab Hanafi Dalam pengalihan harta wakaf

Menurut Abu Hanifah harta benda yang menjadi obyek wakaf tidak akan hilang dari *wakif* (pemberi wakaf) akibat adanya akad wakaf. Hal ini diindikasikan dengan adanya hadis Nabi yang menyatakan *ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها* (jika kamu menghendaki maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah darinya) yang berarti bahwa yang menjadi obyek sedekah dalam wakaf adalah manfaat dari benda yang diwakafkan sementara hak milik tetap berada di tangan *wakif*. Hal ini yang kemudian memunculkan pemikiran Abu Hanifah mengenai penyandaran wakaf pada pinjam meminjam (*ariyah*) sebagaimana dinyatakan oleh Burhanudin Ali bin Abu Bakar al-Murghinaniy – sebagai berikut:

ومثله صاحب الهداية حيث عرفه بقوله: "وعند أبي حنيفة حبس العبد على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة بمنزلة العارية".

“Dan sebagaimana pemilik kitab Hidayah (Burhanudin Ali bin Abu Bakar al-Murghinaniy) ketika mengartikan wakaf dengan perkataannya: dan menurut Abu Hanifah menahannya hamba atas kepemilikan waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam meminjam.”

Penahanan terhadap harta wakaf oleh Abu Hanifah dibatasi dengan hak *wakif* untuk menentukan hal-hal yang berhubungan dengan penahanan hak miliknya. Hal ini seperti disebutkan dalam kalimat berikut:

حسب العين على حكم ملك الواقف و التصدق بالمنفعة ولو في الجملة

“Penahanan terhadap benda didasarkan atas ketentuan hukum dari wakif dan menyedekahkan manfaatnya walaupun secara keseluruhan”

Wakaf menurut Imam Abu Hanifah dapat diwariskan apabila *wakif* wafat, juga dapat dijual maupun dihibahkan. Sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

وملك لورثته بعد وفاته, بحيث يباع و يوهب

“Dan harta benda (yang diwakafkan) dapat diwariskan setelah wafat, termasuk dapat dijual dan dihibahkan”

Benda yang dapat dijadikan wakaf menurut Imam Abu Hanifah merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dipisah menyebar. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan melakukan wakaf dengan benda yang bergerak. Hal ini karena pada benda yang bergerak tidak tahan lama, padahal salah satu syarat benda wakaf adalah tahan lama.

أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه, فلا يجوز وقف المنقول مقصودا, لما ذكرنا أن التأييد شرط جوازه, ووقف المنقول لا تأيد لكونه شرف الهلاك, فلا يجوز وقفه مقصودا

“Keberadaan mauquf termasuk sesuatu yang tidak bisa dipindah dan menyebar seperti iqar, maksudnya, maka tidak diperbolehkan wakaf manqul. Karena perkara yang telah kami sebutkan bahwa ta’bid itu merupakan syarat kebolehan wakaf, dan wakaf manqul itu tidak ta’bid karena manqul kemungkinan kerusakan itu besar, maksudnya, maka tidak diperbolehkan wakaf manqul.”

Menurut Abu Hanifah, harta benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena *akad* (transaksi) wakaf termasuk *akad ghayru lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf), oleh karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”

قال أبو حنيفة: لا يرزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم أو يُعلفه بموته فيقول إذا ميت فقد وفقت داري على كذا

*“Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan wāqif atas harta wakaf kecuali adanya keputusan hukum dari hakim atau menyandarkan (wakaf) dengan kematian wāqif dengan mengatakan ketika saya meninggal dunia maka saya akan mewakafkan rumah saya.”*⁵⁹

⁵⁹Muhammad bin Muhammad Ibn Mahmud babarti, *‘ināyah syarh alhidāyah* (Maktabah Syamilah)

Pendapat Abû hanîfah tersebut bukan berarti tanpa sebab, karena lepasnya kepemilikan benda wakaf tidak ada *nash al-Qur'an* yang tegas menyinggungnya.

Ulama Hanafi (ulama' bermazhab hanafi) membolehkan penjualan atau pengalihan harta wakaf yang berupa masjid karena keadaan darurat dan mengizinkan untuk bangunan non masjid secara lebih longgar. Kalau bukan karena keadaan terpaksa. Bagi Mazhab Hanafi, wakaf berupa masjid tidak boleh dijual atau dialihkan dengan materi lain. Kalau *wakif* pernah berpesan bahwa harta wakaf yang diberikannya boleh dialihkan, pengalihan atau penjualan terhadap harta wakaf itu dibolehkan. Pengalihan dan penjualan harta wakaf juga dibolehkan bila didasarkan atas perintah hakim. Akan tetapi, bila *mauquf* itu bukan masjid, harta itu boleh dialihkan atau dijual.⁶⁰

Mazhab Hanafi lebih banyak memberikan kelonggaran dalam pengalihan atau menjual harta wakaf selain masjid. Menurut mereka, pengalihan terhadap wakaf itu mungkin terjadi dalam tiga hal, yaitu:

1. Wakaf dalam ikrar menyatakan bahwa seseorang telah menunjuk dirinya, orang atau badan lain untuk mempertukarkan atau menjual harta wakaf seandainya diperlukan pada kemudian hari, seperti seorang *wakif* (orang yang mewakafkan) menyatakan *sighat* wakafnya: “saya mewakafkan tanah saya ini, seandainya diperlukan kemudian hari saya berhak menjualnya dan membelikan kepada yang lain dengan harga yang sama nilainya dengan hasil penjualan, atau saya menggantikannya dengan yang lain yang sama nilai dan harganya”. Dalam hal ini wakaf adalah sah dan syaratnya pula sah.
2. *Wakif* (orang yang mewakafkan) tidak menyatakan hak untuk menjual atau menukarkan harta wakaf, dalam *sighat* wakafnya dan tidak membrikan hak itu kepada orang atau badan badan lain. Hingga pada hari kemudian harta wakaf itu tidak dapat diambil lagi manfaat ataupun

⁶⁰Helmi Karim, Op.Cit, hal. 144

hasilnya, seperti robohnya bangunan wakaf, tanah menjadi gerang dan sudah tidak dapat lagi menghasilkan hal yang sepadan dengan biaya biaya pengolahannya. Pengalihan atau penjualan hal yang seperti ini dibolehkan dengan pertimbangan yang baik.

3. Harta wakaf dapat memberikan manfaat atau dapat mendatangkan hasil yang melebihi biaya pengolahannya, akan tetapi ada kesepakatan untuk menukarkan pada sesuatu yang lebih baik dengan harga dan nilai yang sama pada harta wakaf. Dalam hal ini Abu Yusuf membolehkan menukarkannya karena tidak mengurangi tujuan wakaf.⁶¹

Mazhab Hanafi juga berpendapat, boleh melakukan pengalihan terhadap harta benda wakaf tidak bergerak. Mereka membagi pengalihan itu dengan 3 bagian yaitu:

1. *Wakif* sendiri yang mensyaratkan pengalihan harta bendanya baik dilakukan sendiri, dilakukan orang lain, atau dilakukan dirinya bersama orang lain. Pengalihan harta benda dalam keadaan seperti ini boleh dilakukan.
2. *Wakif* tidak mensyaratkan pengalihan harta benda, baik tidak mensyaratkannya atau ia diam saja. Akan tetapi harta bendanya dalam keadaan لاينتفع به بالكلية “Tidak berguna sama sekali”. Standar tidak berguna sama sekali ialah:

بان لا يحصل شيء او يحصل شيء منه ولكن لا يكفي بمؤنته

“Sama sekali tidak menghasilkan sesuatu, atau masih menghasilkan sesuatu tapi tidak cukup untuk membayar biayanya.”

3. *Wakif* tidak mensyaratkan terhadap pengalihan harta bendanya, akan tetapi secara umum masih menghasilkan sesuatu. Dan gantinya lebih manfaat. Pengalihan wakaf dalam hal seperti ini tidak boleh

⁶¹Depag, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV. Yuliana, 1986), hal.225

dilakukan. Demikian menurut pendapat yang terkuat. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan pengalihan harta bendanya harus dalam keadaan darurat. Mazhab Hanafi menetapkan pengalihan wakaf sebagai hak *wakif*, jika wakif mensyaratkan pelaksanaan pengalihan tersebut dilakukan sendiri.⁶²

Jadi, menurut Mazhab Hanafi membolehkan pengalihan harta benda wakaf tersebut haruslah dalam tiga syarat yaitu: Apabila *wakif* memberi isyarat akan kebolehan mengalihkan benda wakaf tersebut ketika *ikrar*, Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

3. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam Pengalihan harta wakaf

Pendapat dalam pengalihan harta yang dikemukakan oleh para fuqaha' (Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi) tidaklah sama. Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti atau dialihkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan. Namun, dilain pihak berpendapat bahwa harta benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya maka mazhab Hanafi berpendapat dalam bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau mengalihkan harta benda wakaf tersebut untuk bisa berfungsi atau mendatangkan *maslahat* sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan *maslahat* yang lebih besar.

Pendapat yang telah dikemukakan oleh kedua mazhab tersebut disamping mempunyai unsur-unsur perbedaan, juga mempunyai unsur-unsur persamaan. Unsur-unsur persamaan tersebut adalah sebagai berikut;

⁶²Muh. Anwar Ibrahim, *Beberapa Masalah Tentang Wakaf*, tentang buku; *Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama, Keputusan Ijtima', Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III*, Jakarta: MUI, 2009.

- 1). Bahwa status harta benda yang diwakafkan itu hendaklah bernilai ekonomis, serta statusnya telah berubah ke dalam status wakaf.
- 2). Penggunaan harta benda wakaf diperuntukkan bagi kepentingan yang diperbolehkan oleh hukum.
- 3). Kedua mazhab sama-sama menggunakan dalil as-sunnah yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *Raḍiyallāhu ‘anhu*.
- 4). Kedua mazhab sama-sama menggunakan praktek sahabat sebagai sandaran hukum.
- 5). Dengan dalil dan argumentasi dari masing-masing mazhab, bahwa pada dasarnya kedua mazhab mempunyai keinginan yang sama yaitu untuk merealisasikan manfaat dari harta wakaf secara berkelanjutan.
- 6). Keduanya memiliki prinsip dan independensi pada metode *istinbath* yang digunakan. Sedangkan perbedaan pendapat tersebut, kiranya berlatar belakang atas perbedaan konsepsi masing-masing terhadap wakaf.

Adapun perbedaan pendapat dari kedua mazhab dalam pengalihan harta wakaf adalah antara lain sebagai berikut;

- 1). Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *Raḍiyallāhu ‘anhu*.
- 2). Penggunaan dalil (*Nash*) yang digunakan oleh kedua mazhab saling bertentangan.

Yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut antara lain;

- a). Banyaknya riwayat hadis dalam implementasi wakaf yang mengandung *ikhtilaf*.
- b). Adanya kontradiksi antara dua dalil yang sama-sama bersumber dari hadis Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* yang dijadikan sebagai pegangan hukum.

- c). Adanya perbedaan bunyi hadîs antara masing-masing mazhab.
4. Pandangan Mazhab yang Relevan terhadap Undang-undang Perwakafan di Indonesia

Umat Islam di Indonesia disatu sisi dari kemerdekaan bangsa Indonesia yang berhasil direbut dari kekuasaan Belanda disisi lain telah melahirkan dualisme hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia mengakui dan menjalankan hukum warisan Belanda (hukum positif) sebagaimana termaktub dalam naskah kemerdekaan, namun bangsa Indonesia pada realitasnya tetap membutuhkan tuntutan dan peraturan hukum Islam. Oleh karena dalam perkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan. Wakaf secara hukum terdapat pada fiqh klasik dengan mengikuti empat Mazhab fiqh (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) disamping mempunyai persamaan terdapat pula banyak perbedaan dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia maupun dalam perundang-undangan yang ada (Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam wakaf).

Melihat dari pengertian yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 Pasal 1 (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif (orang yang berwakaf)* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Undang-undang perwakafan di Indonesia mempunyai kesamaan dengan Interpretasi pemikiran para Imam Mazhab. Mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa kepastian hukum dalam wakaf bersifat mengikat berdasarkan suatu ikrar. Sedangkan Mazhab Hanfi, mengatakan bahwa wakaf itu harus melepaskan dari hak milik dan diserahkan kepada orang yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah dengan pemikiran para Imam Mazhab mempunyai kesamaan walaupun terdapat banyak perbedaan.

Dalam buku-buku klasik yang ditulis oleh para ulama dari berbagai penganut mazhab menyatakan bahwa, ada dua model wakaf. Pertama, wakaf *khairi* (umum) yaitu mewakafkan harta benda yang mana manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Kedua, wakaf *ahli* (keluarga) yaitu mewakafkan harta benda yang mana manfaatnya digunakan untuk kepentingan keluarga (tertentu). Sementara dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006, hanya terdapat wakaf *khairi* (umum) dan tidak mencantumkan wakaf *ahli* (keluarga). Hal tersebut merupakan perbedaan yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam praktek wakaf. Pada suatu ketika umat Islam menggalakkan gerakan wakaf dan mendapatkan sambutan yang baik dari kalangan umat muslim karena termotivasi atas dasar semangat kebersamaan semangat *al-Islam* (keagamaan), maka umat muslim mengalami kejayaan dibidang ekonomi, makmur dan sejahtera. Namun, terdapat dampak buruknya di mana umat muslim lemah etos kerjanya dan enggan untuk berkreasi karena kebutuhan ekonomi mereka telah dijamin oleh hasil dana wakaf *ahli* (keluarga). Dan Saat itu juga, dikalangan para ulama dan pemikir hukum Islam melakukan ijtihad bersama (*ijtihad jama'i*) untuk melarang menerapkan praktik wakaf *ahli* (keluarga) di negara-negara Muslim yang mengingat terhadap dampak negatifnya. Berdasarkan kepentingan publik (*masalah 'ammah*) pemerintah tidak memasukkan wakaf *ahli* (keluarga) ke dalam Undang-undang.

Perbedaan yang lain adalah bahwa para ulama mazhab tidak mengharuskan bagi mereka yang memberikan wakaf (*wakif*) untuk disaksikan oleh setidaknya dua orang dan dicatat secara administratif. Sebab dalam Islam menganggap bahwa harta yang telah diwakafkan sepenuhnya adalah milik Allāh *Subhānahu wata'ālā* dan orang yang memberikan wakaf sepenuhnya hanya mengharapkan ridha Allāh *Subhānahu wata'ālā*. Maka harta yang telah

diwakafkan tidak ada sesuatu apapun yang menjadi hak *wakif* dan sepenuhnya adalah milik Allāh *Subhānahu wata'ālā*. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dalam pelaksanaan “Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam wakaf pada pasal 30 ayat (1) menyatakan; “Pernyataan kehendak *wākif* dituangkan dalam bentuk Majelis Ikrar Wakaf (MIW) sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf (MIW) yang dihadiri oleh *Nāzhir*, *Mauqūf 'alaih*, dan menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.” Menurut pemerintah, hal ini menunjukkan keterkaitan harta wakaf dengan sengketa dan penyelesaian secara hukum positif di Indonesia.

Dalam pelaksanaan wakaf, menurut pemerintah telah mensyaratkan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang, dan pada prinsipnya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan terhadap harta benda yang diwakafkan. Hal tersebut dapat dimengerti karena memang ada perbedaan mendasar terhadap (dalil/argumen) antara para ulama maḏhab dengan Pemerintah. Para ulama maḏhab berprinsip berdasarkan *as-Sunnah* (perilaku dan ucapan Nabi Muhammad *Shalallāhu 'alaihi wasallam*), *qaul* sahabat serta prakteknya juga didasarkan pada hukum Islam (*syari'ah*). Sementara Pemerintah mempraktikkan hukum Islam berdasarkan ajaran Nabi Muhammad *Shalallāhu 'alaihi wasallam* serta prakteknya pun harus disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia.

Menurut Pandangan fiqh, para ulama maḏhab saling berbeda pendapat satu sama lain. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Para ulama bermaḏhab Syafi'i berpendapat bahwa benda yang tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti dan atau dialihkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga dalam kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh maḏhab ini adalah hadiḥ Nabi Muhammad *Shalallāhu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang berarti bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Namun di sisi lain memberikan pendapat dalam benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud *wakif* (orang yang berwakaf), Mazhab Hanafi berpendapat akan bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut dapat berfungsi atau mendatangkan *masalahat* (kebaikan) yang lebih besar bagi kepentingan umum, terutama kaum Muslimin.⁶³

Dalam “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Tentang masalah pengalihan harta benda wakaf ini dimasukkan dalam “hukum pengecualian” (*al-hukmu al-istitsna’i*) seperti; disebut dalam BAB IV Pasal 40 dan 41 ayat (1).”⁶⁴

Dalam Pasal 40 dinyatakan, bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan Jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar, dan atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya

Dalam pasal 41 dinyatakan:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf “ f ” dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan

⁶³Depag, *Fikih Wakaf.*, hal. 80

⁶⁴Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Dirjen Bimas Islam Depag 2007.

umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdalaman dengan Syariah.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar yang paling tidak sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan-ketentuan pada Pasal 40 dan 41 di atas, terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar menukar atau mengalihkan barang wakaf, dan masih menekankan upaya dalam menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja. Tapi disisi lain juga membuka pintu *istibdal* meskipun tidak *tasahul* (mempermudah masalah). Hal ini lebih jelas lagi dengan melihat aturan-aturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006.

Dalam Bab IV, Pasal 49 menyatakan:

1. Perubahan status harta benda wakaf dengan bentuk pertukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Izin tertulis yang disetujui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak berdalaman dengan prinsip syari'ah.
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau;
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Terlepas dari pertimbangan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bahwa izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Nilai dan manfaat harta penukar setidaknya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota.
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/kota
 - d. Kantor Urusan Agama Kabupaten/kota.
 - e. Nazir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tersebut, selanjutnya dinyatakan:

Pasal 50: Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setidaknya sama dengan (NJOP) harta benda wakaf, dan
- b. Harta benda penukar berada pada wilayah yang strategis dan area yang mudah dikembangkan.

Pasal 51: Pertukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nazir mengajukan permohonan pertukaran ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan/pengalihan status;
- b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- c. Kepala Kantor Departemen Agama (Kementerian Agama) Kabupaten/Kota setelah menerima permohonan tersebut kemudian membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti pada Pasal 49 ayat (4) dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan (SK);
- d. Kepala Kantor Departemen Agama (Depag) kabupaten/kota meneruskan permohonan ini dengan dilampiri hasil penelitian dari tim kepada Kantor Wilayah Departemen Agama (Depag) Propinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri;
- e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka pertukaran atau pengalihan terhadap harta benda wakaf tersebut dapat dilaksanakan, dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazir ke Kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Memperhatikan isi aturan Perundangan-undangan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sepiantas terasa sangat birokratis dan tidak mudah dilakukan oleh para *Nazir* di daerah yang jauh dari akses pelayanan perkantoran, ditambah lagi dengan kemampuan mayoritas para *Nazir*

yang ada di Indonesia sekarang, serta luasnya daerah lokasi harta benda wakaf terutama di daerah pedesaan di luar Jawa, juga mengingat kebutuhan biaya yang harus disediakan untuk transportasi selama pengurusan surat permohonan tersebut, rasanya perlu dicarikan solusi/cara yang lebih mudah, yang lebih murah, dan yang lebih proporsional dengan nilai wakaf yang ditukar/dialihkan. Akan tetapi semangat kehati-hatian seperti yang tertera dalam Peraturan perundang-undangan wakaf yang ada itu perlu tetap terjaga.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam wakaf. Merupakan fiqih Indonesia sebagai hasil *ijtihad* oleh para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Tetapi *ijtihad* para ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan *ijtihad* para ulama-ulama fiqih terdahulu. Hal ini sesuai dengan *kaidah kulliyah*:

الإجتهد لا ينقض بالإجتهد

“*Ijtihad* tidak bisa dibatalkan oleh *ijtihad* lainnya.”

Ijtihad fuqahā terdahulu terhadap objek wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu.⁶⁵ Demikian juga *ijtihad* para ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan objek wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab, pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia terus berubah. Oleh karena itu, sikap yang perlu dilakukan dalam pembaruan pengembangan objek wakaf adalah menerapkan *kaidah fiqhiyyah*:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

⁶⁵Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cetakan. ke-1 (Jakarta: Kenacana, 2006) hal.

“Menjaga (memelihara) tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”.

Perubahan sosial pada lembaga perwakafan sekarang dapat dilihat bahwa badan perwakafan harus memiliki peran sosial yang lebih baik, dan memiliki implikasi positif.⁶⁶

Dari hasil penelitian, menurut hemat penulis pandangan mazhab Syafi'i banyak relevansinya dengan undang-undang perwakafan di Indonesia. Adapun letak relevansinya antara lain sebagai berikut:

1. Status harta wakaf adalah milik Allāh *Subhānahu wata'ālā* / milik umum.

Hal ini dapat dipahami karena setiap harta yang diwakafkan dimaksudkan untuk kepentingan umum atau untuk Allāh *Subhānahu wata'ala*. Selama dalam masa itu pula, secara otomatis posisi harta wakaf itu bukan lagi milik *waqif* (orang yang mewakafkan).

2. Harta yang diwakafkan mempunyai nilai Manfaat.

Tujuan dan fungsi Harta benda wakaf dari keduanya men-*tasharruf*-kan (digunakan) untuk kepentingan Umat.

3. Melarang melakukan penukaran/pengalihan terhadap harta wakaf. Penukaran dan/atau pengalihan harta wakaf akan membukakan jalan kepada penghapusan tujuan wakaf.

“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan; jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.”

4. Membatasi melakukan pengalihan terhadap harta benda wakaf

⁶⁶*Ibid.* hal. 192

Bahwa harta benda wakaf harus benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsi dari wakaf itu sendiri, dan tidak boleh dialihfungsikan kecuali dalam keadaan yang terpaksa.

5. Harta yang sudah tidak berfungsi itu jika ditukar/dialihkan, setidaknya wajib ditukar/dialihkan dengan harta yang manfaatnya kurang lebih sama dengan semula.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Khusus mengenai diperbolehkannya terhadap pengalihan harta wakaf pandangan mazhab Hanafi lebih relevan terhadap undang-undang perwakafan di Indonesia.

Dengan demikian, perubahan dan/atau pengalihan terhadap harta benda wakaf pada prinsipnya dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketatnya prosedur terhadap pengalihan terhadap harta benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukkan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁶⁷

⁶⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, 2005, hal. 79-84.